



P E N E T A P A N
Nomor 936/Pdt.P/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Tuan SUTOMO**, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Grahalia Poh Gading B 21, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. **Nyonya WIWIN INDRIYANI**, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Grahalia Poh Gading B 21, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2018, di bawah register Nomor 936/Pdt.P/2018/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah Kawin sah secara agama Islam di Banyuwangi, pada tanggal 25-01-1999, sesuai dengan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah nomor 496/16/1/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 25-01-1999 (Dua Puluh Lima Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) (Fotocopy terlampir).



- Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. DESSY AYU PRATIWI, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 19-12-1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4368/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 21-12-1999.
 - b. MARSEL WIRATAMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 07-03-2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 33/RSW/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 15-03-2006.

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak kedua para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kedua Para Pemohon dan menurut orang tersebut nama anak kedua Para Pemohon harus diganti.

- Bahwa kemudian Para Pemohon mengganti nama anak kedua Para Pemohon, memiliki kehidupan yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua para Pemohon tersebut.

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama MARSEL WIRATAMA diganti menjadi MOH MARSEL WIRATAMA.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
 2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama : MARSEL WIRATAMA diganti menjadi MOH MARSEL WIRATAMA.
 3. Memerintahkan/ memberi Ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama MARSEL WIRATAMA diganti menjadi MOH MARSEL WIRATAMA.



4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Indriyani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutomo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutomo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 796/16/1/1999, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 33/RSW/2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Taman Kanak-Kanak atas nama Moh. Marsel Wiratama, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh. Marsel Wiratama, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I MADE SUKESTRA, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dessy dan Marsel;
 - Bahwa nama anak kedua di dalam Akta Kelahirannya tercantum Marsel Wiratama, tetapi di dalam ijazah tercantum Moh Marsel Wiratama;



- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pertama yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Marsel Wiratama menjadi Moh Marsel Wiratama;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan di dalam seluruh surat-surat identitasnya;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

2. WAWAN YUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dessy dan Marsel;
- Bahwa nama anak kedua di dalam Akta Kelahirannya tercantum Marsel Wiratama, tetapi di dalam ijazah tercantum Moh Marsel Wiratama;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pertama yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Marsel Wiratama menjadi Moh Marsel Wiratama;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan di dalam seluruh surat-surat identitasnya;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran MARSEL WIRATAMA menjadi MOH MARSEL WIRATAMA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kedua bernama MARSEL WIRATAMA sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam ijazah sekolah tercantum MOH MARSEL WIRATAMA;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula MARSEL WIRATAMA menjadi MOH MARSEL WIRATAMA;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan di dalam seluruh surat-surat identitasnya;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 936/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MARSEL WIRATAMA menjadi MOH MARSEL WIRATAMA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula MARSEL WIRATAMA menjadi MOH MARSEL WIRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari 16 Januari 2019, tanggal oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Karmada, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Karmada, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 936/Pdt.P/2018/PN Dps



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.,-
- PNBP.	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 246.000,-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)